



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 470/KPTS. 78 – DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM "PATURAI"  
(PELAYANAN ADMINDUK UNTUK PERCERAIAN)  
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat Kabupaten Kuningan setelah menerima Akta Cerai, perlu dicanangkan Program "PATURAI" (Pelayanan Adminduk Untuk Perceraian);
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program "PATURAI";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA Nomor : 470/138/DISDUKCAPIL dan Nomor : W10-A14/0185/HM.01/I/2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Setelah Menerima Akta Cerai.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencanangkan dan membentuk Tim Pengelola Program "PATURAI" (Pelayanan Admindak Untuk Perceraian) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Pembentukan Tim Pengelola Program "PATURAI" dimaksud diktum KESATU, dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk inovasi berupa pelayanan langsung baik secara kolektif maupun *online* kepada masyarakat Kabupaten Kuningan setelah menerima Akta Cerai terkait perubahan Status Perkawinan menjadi CERAI HIDUP pada Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).
- KEEMPAT : Tema atau Slogan Program "PATURAI" dimaksud diktum KESATU adalah "LAYANAN JEMPUT BOLA YANG MEMBAHAGIAKAN BAGI MASYARAKAT SETELAH MENERIMA AKTA CERAI UNTUK PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN PADA KTP-el dan KK PARA".
- KELIMA : Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program "PATURAI" dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan bersama Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA melakukan Sosialisasi Program kepada masyarakat Kabupaten Kuningan baik sebelum atau setelah menerima Akta Cerai;

- b. Pengelola Program yang telah ditetapkan melakukan sosialisasi berkas persyaratan baik secara kolektif ataupun langsung perorangan oleh masyarakat pemohon dan diusulkan secara manual dengan diantarkan langsung ataupun secara *online* ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- c. Operator Program yang telah ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan memproses usulan dan mencetak dokumen kependudukan; dan
- d. Masyarakat yang mengajukan permohonan akan menerima secara langsung dokumen kependudukan berupa KTP-el dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan ataupun disampaikan melalui media lainnya.

- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Keputusan ini diberikan kepada Personalia Tim Pengelola Program untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI KUNINGAN,



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala SKPD se-Kabupaten Kuningan;
3. Ketua Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan;
6. Camat se-Kabupaten Kuningan;
7. Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 470/KPTS. 78 – DISDUKCAPIL/2021  
TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PROGRAM "PATURAI" (PELAYANAN  
ADMINDUK UNTUK PERCERAIAN) SEBAGAI BENTUK  
INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM "PATURAI"  
(PELAYANAN ADMINDUK UNTUK PERCERAIAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Pembina I : Bupati Kuningan  
Pembina II : Wakil Bupati Kuningan  
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan  
Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kuningan  
Wakil Ketua : Ketua Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Kuningan  
Koordinator Sub Tim  
Verifikasi dan Penerbitan  
Dokumen Kependudukan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi  
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kuningan  
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kuningan  
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi  
Administrasi Kependudukan pada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Kuningan  
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan  
Pelaporan pada Pengadilan Agama Kuningan  
Kelas IA  
5. Operator SIAK yang telah ditunjuk dan  
ditetapkan  
Koordinator Sub Tim  
Pengawasan, Pengendalian  
dan Pendampingan : Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA  
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan  
Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kuningan  
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Kuningan  
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten  
Kuningan  
4. Panitera pada Pengadilan Agama Kuningan Kelas  
IA

Anggota Sub Tim Teknis  
dan Kesekretariatan

- : 1. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
3. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
4. Tim Teknis Teknologi Informasi/Web Master pada Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA
5. Pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

